

BAB II

ORGANISASI DAN LINGKUNGAN

UPT LABORATORIUM PENGUJIAN KONSTRUKSI

DINAS PU BINA MARGA JAWA TIMUR

2.1 Profil UPT Laboratorium Pengujian Konstruksi

Laboratorium Pengujian Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur didirikan sejak tanggal 28 Juli 1993 dengan tujuan menjadi *quality control* proyek di lingkungan Dinas PU Binas Marga Jawa Timur. Sejak tahun 2003 hingga sekarang, UPT Laboratorium Pengujian Konstruksi telah diakui oleh lembaga Akreditasi Badan Standarisasi Nasional (BSN), dan telah mendapat sertifikasi Akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Nomor LP-186-IDN.

UPT Laboratorium Pengujian Konstruksi yang sebelumnya bertempat di Jl. Gayung Kebonsari No. 167 kembali dibuka pada tanggal 15 Oktober 2020 di gedung baru yang beralamat di Jl. Ngampelsari No. 100, Candi, Sidoarjo. Dengan dibukanya lab ini, maka masyarakat dapat melakukan pengujian bahan material atau benda, setelah memenuhi beberapa persyaratan.

Laboratorium Pengujian Konstruksi ini memiliki empat jenis layanan pengujian, yakni pengujian aspal, tanah dan batuan, beton, serta lapangan yang dilengkapi dengan mobil laboratorium keliling yang dapat melaksanakan pengujian dengan hasil uji langsung di lapangan. Keempat layanan tersebut seluruhnya telah memenuhi metode pengujian sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI), *American Standart for Testing and Materials (ASTM)*, serta standar-standar baku mutu lainnya.

UPT Laboratorium Pengujian Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas dalam pelayanan laboratorium pengujian konstruksi dan manajemen mutu serta tugas ketatausahaan dan pelayanan masyarakat. UPT Laboratorium Pengujian Konstruksi menetapkan bahwa ruang lingkup kegiatan telah memenuhi ISO/IEC 17025: 2017. UPT laboratorium Pengujian Konstruksi dalam lingkup tugasnya adalah sebagai laboratorium pengujian yang memberikan layanan komersial. UPT Laboratorium Pengujian Konstruksi menerapkan kebijakan dan memelihara sistem manajemen mutu, melaksanakan sistem, program, prosedur dan instruksi kerja untuk menjamin mutu hasil pengujian. Sistem manajemen mutu dikomunikasikan, dimengerti, tersedia dan diterapkan oleh semua personel yang terkait. UPT Laboratorium Pengujian Konstruksi mempunyai tanggung jawab melakukan pengujian tanah dan batuan, bahan bangunan, beserta produk olahannya sesuai SNI ISO/IEC 17025:2017 yang memuaskan kebutuhan pelanggan, pihak yang berwenang dan organisasi yang memberikan pengakuan.

Adapun Tugas Pokok Fungsi UPT Laboratorium Pengujian Konstruksi:
PERGUB NO. 57 TAHUN 2018 BAB IV BAGIAN KEDUA PASAL 11 DAN PASAL 12


Tugas : Melaksanakan Sebagian tugas teknis Dinas dalam pelayanan laboratorium pengujian konstruksi dan manajemen mutu, serta tugas ketatausahaan dan pelayanan Masyarakat.

- Fungsi :
1. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan UPT.
 2. Pelaksanaan pengujian laboratorium dan konstruksi.
 3. Pengendalian kualitas bahan dan hasil pekerjaan konstruksi.
 4. Penyiapan bahan dukungan teknis pelaksanaan kajian untuk pengembangan teknologi jalan dan jembatan.
 5. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.
 6. Pelaksanaan pelayanan Masyarakat.
 7. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan.
 8. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

2.2 Struktur Organisasi UPT Laboratorium Pengujian Konstruksi


UPT Laboratorium Pengujian Konstruksi memiliki struktur organisasi dan manajemen beserta tanggung jawab dan wewenang dalam melaksanakan atau memverifikasi pekerjaan yang mempengaruhi hasil kegiatan.

Sesuai Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 57 Tahun 2018:



Gambar 2.1 Struktur Organisasi UPT Laboratorium Pengujian Konstruksi Sesuai Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 57 Tahun 2018

Sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas PU Bina Marga Jawa Timur Nomor 841.1/22307/103/2020:



Gambar 2.2 Struktur Organisasi UPT Laboratorium Pengujian Konstruksi Sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas PU Bina Marga Jawa Timur Nomor 841.1/22307/103/2020

UPT Laboratorium Pengujian Konstruksi memiliki total pegawai sebanyak 91 orang dengan rincian ASN sebanyak 20 orang, PTT sebanyak 21 orang, dan *Outsourcing* sebanyak 50 orang.

2.3 Tanggung Jawab dan Wewenang

UPT Laboratorium Pengujian Konstruksi:

- a. Menetapkan struktur organisasi sistem manajemen mutu dan struktur organisasi, dimana kedudukan struktur organisasi tersebut melekat secara fungsional di dalam organisasi induk. UPT Laboratorium Pengujian Konstruksi juga mengatur hubungan antara sistem manajemen mutu, kegiatan teknis, dan jasa penunjang.
- b. Menentukan tanggung jawab, wewenang dan hubungan antar semua personal yang mengelola, melaksanakan atau memverifikasi pekerjaan yang mempengaruhi mutu pengujian dan/atau kalibrasi.
 - Kepala UPT Laboratorium Pengujian Konstruksi mempunyai tanggungjawab:
 1. Bertanggungjawab terhadap semua kegiatan pengujian.
 2. Menentukan dan menetapkan kebijakan mutu organisasi.
 3. Melakukan kaji ulang sistem manajemen mutu minimal 1 (satu) kali setahun.
 4. Mengimplementasikan, memelihara dan meningkatkan sistem manajemen, mengidentifikasi terjadinya penyimpangan dari sistem manajemen atau dari prosedur pengujian dan memulai tindakan untuk mencegah atau meminimalkan penyimpangan.
 - Kepala Sub Bagian TU mempunyai tanggungjawab:
 1. Melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum
 2. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian
 3. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan
 4. Melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan dan peralatan kantor
 5. Melaksanakan kegiatan hubungan Masyarakat
 6. Melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga
 7. Melaksanakan pengelolaan penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan
 8. Melaksanakan pengelolaan kearsipan UPT
 9. Melaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana
 10. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
 - Kepala Seksi Manajemen Mutu mempunyai tanggungjawab:
 1. Menyusun perencanaan kegiatan seksi Manajemen Mutu
 2. Menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis pengujian konstruksi
 3. Menyiapkan bahan pelaksanaan analisis terkait manajemen mutu pengujian konstruksi
 4. Melaksanakan pengendalian kualitas manajemen mutu pengujian konstruksi
 5. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan
 6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT
 - Kepala Seksi Pelayanan dan Pengujian mempunyai tanggungjawab:
 1. Menyusun perencanaan kegiatan Seksi Pelayanan dan Pengujian
 2. Melaksanakan pengujian bahan konstruksi
 3. Menyiapkan bahan pelaksanaan analisis terkait pengujian konstruksi
 4. Melaksanakan pelayanan pengujian hasil pekerjaan konstruksi
 5. Menyiapkan bahan dukungan teknis pelaksanaan kajian untuk pengembangan teknologi jalan dan jembatan
 6. Melaksanakan pemeliharaan peralatan laboratorium pengujian
 7. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan
 8. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala UPT
 - Pengelola Barang uji/Penyelia mempunyai tanggungjawab:
 1. Mendistribusikan barang uji untuk pelaksanaan pengujian.
 2. Bertanggung jawab atas penyiapan dan pengujian barang uji.

3. Mengawasi pelaksanaan pengujian.
 4. Mencocokkan kebenaran data analisis yang dilaporkan.
 5. Bertanggung jawab atas kesesuaian tata cara pengujian terhadap metode yang distandarkan.
- c. UPT Laboratorium Pengujian Konstruksi mempunyai kebijakan sistem manajemen terkait dengan mutu, yaitu pernyataan kebijakan mutu dan sasaran mutu. Keseluruhan sasaran mutu yang diperoleh dievaluasi sebagai bahan bahasan dalam kaji ulang manajemen. Pernyataan kebijakan mutu diterbitkan dibawah kewenangan Kepala UPT Laboratorium Pengujian Konstruksi.
- d. Pernyataan kebijakan mutu:
UPT Laboratorium Pengujian Konstruksi mengimplementasikan serta mensosialisasikan kebijakan mutu kepada seluruh *stakeholder*.

2.4 Visi dan Misi UPT Laboratorium Pengujian Konstruksi

UPT Laboratorium Pengujian Konstruksi mengangkat motto “CAK MAN” yang berarti Cepat, Akurat, dan Manfaat. Motto tersebut menjadi aspek penting yang harus dijalankan demi mendapatkan pencapaian maksimal dalam menjalankan berbagai proses pekerjaan di dalamnya. UPT Laboratorium Pengujian Konstruksi memiliki visi dan misi sebagai berikut:

- **VISI**
Visi dari UPT Laboratorium Pengujian Konstruksi adalah terwujudnya sistem pelayanan pengujian laboratorium yang professional dan berkualitas sesuai standar mutu yang berlaku dalam menunjang terwujudnya kualitas konstruksi infrastruktur jalan dan jembatan di Wilayah Provinsi Jawa Timur
- **MISI**
Misi dari UPT Laboratorium Pengujian Konstruksi adalah meningkatkan sistem, kualitas pelayanan pengujian laboratorium dan kompetensi sumber daya manusia serta kepuasan pelanggan.

2.5 Riwayat Akreditasi UPT Laboratorium Pengujian Konstruksi

UPT Laboratorium Pengujian Konstruksi pertama kali bersertifikasi akreditasi pada tahun 1997 yang terus berkelanjutan hingga saat ini. Berikut ini merupakan riwayat akreditasi yang dimiliki oleh UPT Laboratorium Pengujian Konstruksi:

25 Maret 1997	: Sertifikat Akreditasi Pengujian dari Komite Akreditasi Laboratorium Departemen Pekerjaan Umum.
23 Desember 1999	: Sertifikat Akreditasi Pengujian dari Komite Akreditasi Laboratorium Departemen Pekerjaan Umum.
17 April 2000	: Sertifikat Akreditasi Laboratorium Klasifikasi “C” dari Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah.
31 Oktober 2003 s/d 30 Oktober 2007	: Sertifikat Akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN), SNI : 19-17025-2000
19 Desember 2008 s/d 18 Desember 2012	: Sertifikat Akreditasi (perpanjangan) dari Komite Akreditasi Nasional (KAN), ISO/IEC -17025-2005
5 Maret 2013 s/d 4 Maret 2017	: Sertifikat Akreditasi (perpanjangan) dari Komite Akreditasi Nasional (KAN), SNI ISO/IEC -17025-2008
7 Agustus 2017 s/d 6 Agustus 2021	: Sertifikat Akreditasi (perpanjangan) dari Komite Akreditasi Nasional (KAN), SNI ISO/IEC -17025-2008
7 Agustus 2021 s/d 6 Agustus 2026	: Sertifikat Akreditasi (perpanjangan) dari Komite Akreditasi Nasional (KAN), SNI ISO/IEC -17025-2017